



Nomor 1



## DEMI KEADILAN BERDAS

Pengadilan Agama W  
perkara pada tingkat pertama c  
putusan sebagai berikut dalam  
**PENGUGAT**, umur 30 tahu

XXXXXXXX XXXX

KABUPATEN I

**TERGUGAT**, umur 34 tahun,

XXXXXXXX XXX

KARIIPATEN I



2. Bahwa, setelah perkawinan tinggal bersama sebagai suami dan istri Penggugat di xxxx xxxx kemudian di rumah kontrakat Sebatik Timur, Kabupaten Bone dalam keadaan bersama.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 3 (tiga) bulan dan belasan tahun.
4. Bahwa, sekitar akhir tahun 2018 Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat :
  - a. Sering marah ketika Perangai pagi hari, atau meminta
  - b. Malas mencari nafkah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanggapi hal tersebut, a  
ke Pengadilan Agama Wata

Berdasarkan hal-hal

Penggugat mohon kepada Ket  
Hakim yang memeriksa da  
menjatuhkan putusan sebagai

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Peng
2. Menjatuhkan talak satu ba
- Penggugat (PENGGUGA
3. Membebaskan biaya perka

Subsider :

- Apabila majelis hakim  
seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan ta



- Bahwa gugatan Penggugat Tergugat sering marah, pada Penggugat tersebut malas sebagai guru honorer di S tukang ojek dan bertani sawah
- Bahwa pada ponit 5, dan 6

Bahwa atas jawaban mengajukan replik secara lisan Penggugat tetap dengan gugat perceraian;

Bahwa atas replik Penggugat duplik secara lisan yang menyatakan pula masih ingin r

Bahwa pada saat pemeriksaan walaupun telah dipanggil secara



- Bahwa Penggugat dan dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menika selama 6 tahun 3 bulan terakhir tinggal di rumah xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx
- Bahwa setahu saksi Tergugat hidup rukun c antara Penggugat dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pers Tergugat sering marah kasar kepada Penggugat
- Bahwa sejak bulan Januari tempat tinggal, hingga s

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah selama 6 tahun 3 bulan terakhir tinggal di rumah XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX
- Bahwa setahu saksi : Tergugat hidup rukun c antara Penggugat dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pers Tergugat sering marah i kasar kepada Pengguga
- Bahwa sejak bulan Ja tempat tinggal, hingga s
- Bahwa selama berpisah rukun tetapi tidak berhas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa m  
seperti diuraikan tersebut diata

Menimbang, bahwa  
perkawinan, sesuai dengan  
sebagaimana telah diubah de  
kedua UU No. 50 Tahun 20  
kompetensi absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa b  
bertempat tinggal di KABUF  
(yurisdiksi) Pengadilan Agama  
Pasal 73 ayat (1) UU No.  
Watampone berwenang meme

Menimbang, bahwa  
Kompilasi Hukum Islam perka  
Nikah yang dibuat oleh Peg



menghendaki bersatu kembali  
Penggugat;

Menimbang, bahwa s  
154 Rbg, Jo. Pasal 2 Peraturan  
Tentang Prosedur Mediasi  
memerintahkan Penggugat d  
Mediator, Drs Dasri Akil,  
Watampone dan berdasarkan  
November 2020, yang m  
dilaksanakan, akan tetapi para

Menimbang, bahwa u  
alasan, bahwa suami istri tida  
sebagaimana dimaksud dalam  
Tahun 1974, Tentang Perkawin  
Menimbang, bahwa





karena perkara ini adalah p  
khusus yang acaranya pun di  
76 ayat 1 Undang-Undang No  
Pasal 22 Peraturan Pemerintah  
Undang-Undang Nomor 1  
mengatur, bahwa dalam hal p  
dan pertengkaran terus mene  
mendengar keterangan pihak  
suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa d  
bukti surat, (bukti P), yang m  
telah dicocokkan dengan aslin  
perkawinan Penggugat deng  
memenuhi syarat formil da  
mempunyai kekuatan pembukt



antara Penggugat dengan Ter  
tidak saling melaksanakan ha  
kurang lebih 10 (sepuluh) bulan

Menimbang, bahwa  
Penggugat dengan Tergugat,  
tetapi upaya tersebut tidak be  
pendiriannya ingin bercerai de

Menimbang, bahwa p  
persidangan menyatakan keti  
Penggugat dengan Tergugat  
permasalahan rumah tangga y  
Tergugat sudah pada taraf ting  
Penggugat tetap bersikeras s

Menimbang, bahwa  
Nomor: 534 K/Pdt./1996, tang



rumah yang sampai sekarang lamanya;

Menimbang, bahwa da saksi bila dihubungkan den fakta-fakta hukum yang dapat

- Bahwa, Pemohon dengan perkawinan yang sah sej dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Penggugat pertengkaran terus meneru
- Bahwa, Penggugat dan 1 2020 sudah kurang 10 (sep
- Bahwa, selama berpisah sudah tidak saling peduli kewajiban sebagaimana la



mencintai, hormat menghorma  
batin yang satu kepada ya  
Undang-Undang Nomor 1 Ta  
Kompilasi Hukum Islam, (Inp  
dengan firman Allah dalam Sur  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya ; Dan diantara tanda-  
untukmu istri-istri dari  
merasa tenteram ke  
kasih dan sayang.  
benar-benar terdapa  
Menimbang, bahwa ol  
tidak mungkin lagi dapat mew

.....



karena keduanya sudah hidup  
tidak ingin bersatu dan rukun la

Menimbang, bahwa  
pertimbangan-pertimbangan  
memandang dalil gugatan Pe  
huruf f Peraturan Pemerintah  
Undang-Undang Nomor 1 Tah  
huruf f Kompilasi Hukum Isla  
oleh karenanya gugatan Pengg  
Mengingat ser  
berlaku dan hukum syara' yang

1. Mengabulkan gugatan Peng
  2. Menjatuhkan talak satu ba
- Penggugat ( PENGGUGAT



**Dra. Hj. Sitti Amirah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.00
- ATK Perkara	: Rp	50.00
- Panggilan	: Rp	900.00
- PNBK	: Rp	20.00
- Redaksi	: Rp	10.00